



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang: bahwa untuk memberikan dan melaksanakan perlindungan masyarakat yang optimal sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan Lurah.
2. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
3. Daerah adalah Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan Linmas.

6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah baik pegawai negeri sipil dan/atau tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta Linmas.
7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
8. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
9. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku, serta kemampuan Anggota Satlinmas.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
12. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
13. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
15. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah dilakukan oleh Satpol PP, dan di wilayah Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas Pemerintah Daerah, dan aparatur Linmas di kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB III PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.

- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang, dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk setiap regu.

Pasal 8

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (3) Ketentuan mengenai Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 13

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 14

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran, dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran

serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, keanggotaannya dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;

- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (6) Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. lomba pos keamanan lingkungan;
 - c. jambore Satlinmas; dan
 - d. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Wali Kota.

BAB IV TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 21

Satlinmas Kelurahan, bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Bagian Kedua Hak

Pasal 22

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota;
- e. diusulkan mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur bagi yang telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- f. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 23

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dan huruf e, diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 25

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang Linmas di Daerah;
 - b. Peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP Daerah.

Pasal 27

Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Linmas, dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Camat dalam melaksanakan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas, dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Lurah melalui Keputusan Camat.

Pasal 29

- (1) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;

- c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 30

Pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui kepala Satpol PP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Linmas Daerah dan Kelurahan, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Rencana Kerja Anggaran Satpol PP dan anggaran Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya untuk selanjutnya segera menyesuaikan dengan persyaratan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 17 November 2022



WALI KOTA BITUNG,

Mantiri
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

Ignatius Rudy Theno
IGNATIUS RUDY THENO


BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR : 17 NOVEMBER 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

SUSUNAN ORGANISASI, FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN, DAN SUMPAAH/JANJI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


1. Struktur Organisasi Satgas Linmas Kota Bitung



KETERANGAN :

- > Instruksi
----- Administrasi


2. Struktur Koordinasi Satgas Linmas Kecamatan



KETERANGAN :

- > Koordinasi Tugas
- > Koordinasi Pelaksanaan
- Koordinasi Administrasi


3. Struktur Organisasi Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan



KETERANGAN :

- > Instruksi
- - -> Koordinasi
- Administrasi

4. Struktur Koordinasi Organisasi Satlinmas Kelurahan




II. PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun, dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota



III. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas, selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, serta patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.



WALIKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI